

## *Strengthening the Capacity of the Village Deliberation Agency (BPD) of Melikan Village, Wedi District, Klaten Regency, Central Java*

### Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Utami Sulistiana\*<sup>1</sup>, RY. Gembong Rahmadi<sup>2</sup>, Putera Perdana<sup>3</sup>, Juang Gagah Mahardhika<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD  
\*e-mail: utami.sulistiana@apmd.ac.id<sup>1</sup>

#### **Abstract**

*Many Village Regulations are not preceded by academic studies. As a consequence, the village regulation becomes sociologically incompatible and even contradicts the laws of a higher degree. Departing from this rationale, it is urgent that mentoring activities be carried out for Village Governments in carrying out the preparation of ideal Village Regulations. This method of mentoring activities is carried out by advocating grids both pre-drafting, during preparation, and post-preparation. It is expected that from the assistance activities for the preparation of Village Regulations for Village Governments in Melikan Village, Klaten District, Central Java, there will be outputs in the form of sensitivity of village officials, members of the Village Consultative Board, Community Leaders to increase the knowledge of village officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders to encourage synergistic performance between village officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations.*

**Keywords:** *Strengthening, Capacity and Village Consultative Body (BPD)*

#### **Abstrak**

*Banyak pembuatan Peraturan Desa yang dilakukan tidak didahului oleh kajian akademik. Konsekuensinya peraturan desa itu menjadi tidak sesuai secara sosiologis bahkan bertentangan dengan aturan perundangan yang derajatnya lebih tinggi. Berangkat dari dasar pemikiran tersebut maka mendesak agar dilakukan kegiatan pendampingan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan Peraturan Desa yang ideal. Metode kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan cara advokasi kisi-kisi baik pra penyusunan, sewaktu penyusunan, dan pasca penyusunan. Diharapkan dari kegiatan pendampingan penyusunan Peraturan Desa untuk Pemerintah Desa di Desa Melikan, Kecamatan Klaten, Jawa Tengah maka terdapat luaran berupa kepekaan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat menambah pengetahuan aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat mendorong kinerja secara sinergi antara aparat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa.*

**Kata kunci:** *Penguatan, Kapasitas dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*

## **1. PENDAHULUAN**

Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidaklah semata hanya menjalankan amanat undang-undang. Namun karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan cepat. Saat ini usaha masyarakat mengalami perkembangan demikian cepat bahkan seringkali melebihi perkembangan layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jikalau layanan oleh pemerintah tidak mampu mengikuti dinamika perkembangan masyarakat akan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan fungsi-fungsi fasilitasi, regulasi maupun distribusi yang seharusnya diimbun oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat. Menyadari kenyataan-kenyataan tersebut diatas reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam upaya penciptaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada "good governance". Untuk mendukung upaya perubahan yang positif dan konstruktif diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara peran pemerintah dan peran masyarakat. Oleh karena itu menurutnya perlu diciptakan mekanisme tata pemerintahan yang baik, yang merupakan sinergi

antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian capacity building merupakan sesuatu yang penting dalam upaya mewujudkan keselerasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Strategi ini dijalankan pada hakekatnya ditujukan agar berbagai unsur birokrasi pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan efisien terutama dalam kaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD).

Disebutkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Otonomi Desa, disebutkan bahwa penataan desa sebagaimana dimaksud bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami tertarik untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan melihat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 khususnya di Desa Melikan Kecamatan Wedi, Klaten Jawa Tengah.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk partisipasi sivitas akademika di bidang ilmu pengetahuan guna membantu desa dalam mencapai tujuan penataan desa, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal yang patut menjadi perhatian di lingkungan daerah perdesaan adalah berkaitan dengan persoalan pembuatan peraturan desa. Banyak kasus yang terjadi bahwa pembuatan peraturan desa seringkali dilakukan tanpa adanya kajian akademik meski sesederhana mungkin. Akibatnya banyak peraturan-peraturan desa yang dibuat tidak sesuai secara sosiologis masyarakat ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Tanpa adanya kajian sosiologis dan hukum maka pembuatan peraturan desa cenderung tidak dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan dari pemikiran tersebut sangat perlu dilakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pemerintah desa agar dapat melakukan penyusunan peraturan desa dengan baik dan efektif.

## 2. METODE

Pengabdian IPTEKS yang dilaksanakan oleh tim pelaksana di lakukan di Desa Melikan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pokok-pokok pikiran yang akan dilaksanakan adalah fasilitasi pendampingan penyusunan peraturan desa (PerDes). Adapun metode yang berupa cara kerja yang teratur dan bersistem untuk melakukan suatu maksud kegiatan tertentu agar supaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Minggu Pertama: Pada minggu pertama kegiatan difokuskan pada persiapan penyusunan proposal kegiatan. Langkah ini dilanjutkan dengan rapat Tim Internal dengan berbagai pihak lainnya khususnya untuk menentukan langkah dan tema pengabdian sesuai dengan permintaan dari masyarakat.

- b. Minggu Kedua, melakukan identifikasi menyangkut gambaran sosial politik, masalah dan persoalan terkait perkembangan UMKM Gerabah di Desa Melikan, Kecamatan wedi, Klaten Jawa Tengah. Identifikasi ini juga dilakukan dengan melakukan pengamatan lokasi dan analisis pada beberapa data dokumen guna melengkapi data atau informasi yang telah diperoleh dari identifikasi dari hasil wawancara dengan pihak desa dan kecamatan.
- c. Minggu Ketiga: merupakan minggu pelaksanaan pendampingan dan kegiatan penyuluhan tentang potensi desa Melikan dan administrasi pemerintahan desa, khususnya tentang Peraturan Desa dilakukan. Pelaksanaan pendampingan dan Penyuluhan di lakukan bertempat di Kantor pemerintahan Desa Melikan. Adapun susunan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel. Jadwal kegiatan pendampingan dan penyuluhan

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	09.00-10.00	Pertemuan resmi tim dengan perangkat desa	Tempat: Kantor Desa Melikan Kecamatan
2.	10.00-12.00	Pendampingan dan penyuluhan perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat UKM gerabah oleh tim dosen sesuai bidang tanggungjawab yaitu menyangkut Peraturan Desa	Wedi, Kabupeten Klaten
3.	12.00-13.00	Makan siang, sholat	
4.	13.00-15.00	Lanjutan pendampingan dan diskusi solusi persoalan	
5.	15.00-16.00	Penutupan, penyerahan cinderamata, coffee break	

- d. Minggu keempat : merupakan waktu lanjutan untuk proses pendampingan yang dilakukan melalui fasilitas teknologi komunikasi seperti melalui Whatsapp, SMS, Telepon ataupun bisa bertemu langsung jika diperlukan terkait dengan hal yang belum jelas atau terdapat hal-hal lain yang perlu dikonsultasikan dari perangkat desa dan BPD Desa Melikan kepada Tim.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan forum
2. sosialisasi kepada warga desa Melikan.
3. Asesment terhadap kebutuhan warga desa Melikan terhadap forum tersebut.
4. Formating Forum (aspirasi warga dan pemetaan masalah).
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan forum.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan diskusi menggunakan teknik fasilitasi dengan model pembelajaran orang dewasa (POD) secara andragogi menggunakan metode tanya jawab dan melakukan brain storming /curah pendapat dengan *stakeholders*, diskusi model *round robin*, dan *meta plan* (Maliki, 2020). Selain itu kami juga menggunakan metode ZOPP (*Ziel Orientierte Projekt Planung*) dalam Fasilitasi pendampingan pembuatan perdes ini. Di sini dilakukan analisis sosial dimana masyarakat didampingi untuk belajar menemukan penyebab akar masalah, masalah, sebab akibat dan dampaknya dengan berdiskusi membuat pohon masalah (Fahmi,2001)

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara termasuk Focus Group Discussion (FGD) bersama *stakeholders* Desa Melikan, kemudian dokumentasi untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder tentang Desa Melikan (Syarif, 2013). Metode

pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah, diskusi, praktek, dan pendampingan peserta. Sasaran kegiatan adalah anggota BPD Desa Melikan dan kegiatan tersebut dilakukan di Desa Melikan, Kecamatan Wedi kabupaten Klaten. Adapun nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah para pihak yang memahami dan mempunyai kompetensi dalam permasalahan tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu peran dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam melaksanakan pemerintahan desa adalah melakukan pembahasan dan persetujuan (menyepakati) dalam hal pembentukan Rancangan Peraturan Desa. Selain hal tersebut BPD juga mempunyai peran penting dalam hal melakukan pengawasan terhadap kinerja terhadap kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa. Fungsi BPD yang tidak kalah pentingnya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat desa. Peran dan fungsi BPD yang sangat sentral dan sangat penting tersebut, memerlukan suatu kapasitas dan kemampuan tertentu di dalam meaksanakan peran dan fungsi tersebut, salah satunya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi desa.

Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peran regulasi di dalam pelaksanaan tata pemerintahan sangat diperlukan di dalam meningkatkan dan menjamin keberhasilan program-program pembangunan desa. Dalam kenyataannya, banyak BPD yang tidak mampu berperan sesuai dengan kewenangannya. Melikan adalah sebuah desa yang mempunyai predikat desa wisata dan predikat desa termiskin. Sebagai sebuah desa wisata yang bergerak dalam bidang kerajinan keramik, tentu saja usaha tersebut memerlukan tanah liat sebagai bahan baku terpenting. Akibat penggunaan tanah liat dalam jangka waktu yang begitu sangat lama, maka tentu saja ketersediaan tanah liat tersebut semakin menipis. Keadaan tersebut menjadikan suatu konflik terpendam yang apabila tidak ada pemecahan masalah maka kemungkinan konflik tersebut akan muncul ke permukaan. Oleh sebab itu kiranya sangat penting untuk meningkatkan dan mendorong BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Melikan untuk bekerja sama dengan Kepala Desa dalam pembentukan peraturan desa (PerDes) sebagai pijakan atau dasar di dalam melaksanakan program-program kerja. Disinilah arti pentingnya peran dan fungsi BPD di dalam menjaring aspirasi dan kehendak masyarakat Desa Melikan yang selanjutnya di bawa di dalam pertemuan-pertemuan dengan kepala desa untuk dijadikan acuan dan dasar di dalam pembentukan peraturan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah memberikan kewenangan tentang kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi di dalam kenyataannya banyak pemerintah desa yang masih belum mampu melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut, terutama menyangkut asset tanah sebagai modal pembangunan. Setelah Undang-Undang Desa diberlakukan, maka desa menjadi landasan atau pondasi yang kuat untuk pelaksanaan pengembangan sosial budaya, sistem politik, pengembangan ekonomi, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakatnya melalui pembangunan. Program-program pembangunan berdasarkan pada prakarsa masyarakat dengan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Keberhasilan suatu pembangunan akan lebih optimal apabila ada partisipasi dukungan dan peran aktif dari seluruh lapisan warga masyarakat. Di dalam Undang-Undang Desa sangat jelas disebutkan bahwa pembangunan desa berdasarkan pada prakarsa masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan potensi-potensi masyarakat lokal dan memperhatikan kehendak masyarakat desa yang bersangkutan. Pada kenyataannya, peran serta dan partisipasi masyarakat Desa Melikan dalam program pembangunan masih sangat rendah. Rendahnya peran dari masyarakat desa Melikan tersebut salah satunya disebabkan karena Pemerintah Desa di

dalam menjalankan kebijakan-kebijakan sektoralnya belum bisa memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat desa tersebut. Selain hal tersebut juga disebabkan adanya kepentingan-kepentingan kelompok di dalam pengaturan pengelolaan tanah bengkok dialih fungsikan menjadi lokasi tambang tanah liat untuk bahan baku keramik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sekretaris Desa Melikan mengatakan bahwa saat ini terjadi krisis bahan baku gerabah, diprediksi enam sampai tujuh tahun ke depan bahan baku tanah liat yang berasal dari tanah bengkok akan habis, ini akan mempengaruhi produksi gerabah (Sumarjono dan Muhammad:2022). Ketidaktegasan dan ketidakmampuan dari pemerintah desa terhadap penanganan persoalan-persoalan tanah aset desa, alih fungsi tanah bengkok yang ditambang untuk bahan baku pembuatan grabah, masalah pemanfaatan tanah desa, serta tata ruang dan pemukiman yang kumuh, menjadikan peran pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan menjadi tidak legitimed di hadapan masyarakatnya. Aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah desa belum mendapat respon positif. Marjuki mengatakan bahwa aspirasi pengelolaan sentra wisata grabah dan wisata air oleh Pak Marjuki selaku pengurus kelompok wisata mengatakan, pengelolaan centra wisata grabah dan wisata air dapat dikelola bersama-sama antara BUMDesa dan Deswita. Konsep ini sudah disampaikan melalui rapat desa maupun pertemuan-pertemuan informal disampaikan kepada Pemerintah Desa namun belum ada respon (Sumarjono dan Muhammad : 2022).

Undang-Undang Desa telah memberikan arah, kontrol dan fungsi pengawasan terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh desa. Fungsi control dan pengawasan tersebut diberikan kepada BPD (Badan Musyawarah Desa), melalui forum Musyawarah Desa (Mudes). BPD memfasilitasi Musdes dengan melibatkan berbagai kelompok elemen masyarakat yang ada di desa tersebut, dan dalam tahapan tersebut melibatkan Pemerintah Desa. Kasus-kasus sengketa tanah yang merupakan aset desa, seperti tukar guling, tanah bengkok, penggunaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, harus dibicarakan dalam musdes, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di desa tersebut. Akibat ketidakjelasan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa Melikan, maka diperlukan fasilitasi pembentukan forum yang mempertemukan berbagai pihak yang selanjutnya diberi nama Forum Melikan Bangkit. Anggota-anggota Forum Melikan Bangkit terdiri dari berbagai unsur yang ada di Desa Melikan. Anggota-anggota tersebut harus mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat Desa Melikan. Salah satu tugas dari Forum Melikan Bangkit adalah menggarap isu masalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melikan, terutama terhadap isu-isu tentang kebijakan penggunaan tanah-tanah asset desa, pariwisata serta lingkungan. Selain isu-isu tersebut, Forum Melikan Bangkit juga harus ikut mengawal dalam pembentukan kebijakan-kebijakan yang berupa Peraturan Desa (PerDes) dan Peraturan Kepala Desa. Selain hal tersebut di atas, pembentukan forum tersebut diharapkan juga mampu untuk meningkatkan peran pemerintah desa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat meningkatkan legitimasi serta kedekatan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Tujuan pengabdian ini adalah 1). Memberikan pemahaman tentang pentingnya peraturan desa (PerDes); 2) Melakukan pendampingan dan memberikan peningkatan ketrampilan di dalam pembuatan peraturan desa (PerDes).

Pemerintah Desa Melikan, Kabupaten Klaten, sebagai desa wisata grabah yang mempunyai asset tanah yang apabila dikelola dengan benar akan dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan periode ini akan mencoba membantu pemecahan permasalahan tersebut dengan fasilitasi pembentukan forum, yang mana forum tersebut akan ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, langkah-langkah di dalam fasilitasi pendampingan ini adalah sebagai berikut:1) Pembentukan forum, 2) Sosialisasi kepada warga Desa Melikan, 3) Asement terhadap kebutuhan warga Desa Melikan terhadap forum tersebut, 4) Formating Forum (aspirasi warga dan pemetaan masalah), 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan forum. Pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan para mahasiswa

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat IPTEKS ini ditujukan kepada anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Kegiatan

pendampingan penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat memberikan manfaat dan daya guna bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan, sehingga kedepannya mereka dapat dan mampu di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di Desa Melikan dan dapat bekerja sama dengan aparat pemerintahan Desa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja. Kegiatan pengabdian pada masyarakat Ipteks ini bertujuan untuk penguatan Badan Permusyawaratan Desa terutama dalam bidang pembentukan PerDes bersama Kepala Desa. Dengan adanya PerDes tersebut diharapkan Pemerintah Desa di dalam mengambil kebijakan tidak ragu-ragu dan tegas dalam mengambil keputusan.

Melikan adalah desa wisata sentra gerabah yang tentu saja memerlukan tanah liat sebagai bahan untuk pembuatan gerabah. Lokasi pengambilan atau penambangan tanah liat terletak di sebelah utara Desa Melikan. Kebutuhan tanah liat yang sangat begitu besar dan penambangan yang dilakukan secara terus-menerus dengan jangka waktu yang sangat lama tentu saja akan mengakibatkan menipisnya persediaan tanah liat tersebut. Selain hal tersebut, dampak dari penambangan tanah liat yang dilakukan pada terutama pada musim penghujan akan menyebabkan lingkungan yang sangat kumuh, terutama di area pemukiman. Ketidakimbangan antara ketersediaan tanah liat yang semakin berkurang dan kebutuhan yang semakin meningkat mengakibatkan berbagai persoalan timbul. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tentang alih fungsi lahan (tanah bengkok) untuk penyediaan tanah liat. Persoalan tersebut apabila dibiarkan akan dapat menjadi konflik antar masyarakat. Sumarjono dan Adji Suraji Muhammad, mengatakan bahwa ketidaktegasan dan ketidakmampuan dari pemerintah desa terhadap penanganan persoalan-persoalan tanah asset desa, alih fungsi tanah bengkok, masalah pemanfaatan tanah desa serta tata ruang yang kumuh menjadikan peran pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan menjadi tidak legitimed di hadapan masyarakatnya. (Sumarjono dkk:2022)

Pengabdian ini juga mendapatkan temuan bahwa Pemerintah Desa tidak bisa menangani permasalahan tentang penambangan tanah untuk bahan baku pembuatan keramik serta alih fungsi lahan untuk pengganti lahan yang ditambang karena belum ada peraturan desa yang mengatur tentang hal tersebut. Dengan belum adanya peraturan tersebut, pemerintah desa ragu-ragu dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oleh sebab itu Kepala Desa Melikan sangat berharap untuk dibentuknya peraturan desa (PerDes) yang mengatur tentang hal tersebut, sebagai dasar atau payung hukum di dalam menangani masalah-masalah tersebut. Sebagaimana di ketahui bahwa di dalam pembuatan peraturan Desa harus melewati beberapa tahapan;

- 1) Tahapan perencanaan, yaitu bahwa usulan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala desa dan BPD, dan rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk member masukan terhadap rancangan peraturan desa;
- 2) Tahapan pembahasan, bahwa rancangan peraturan desa dibahas oleh Kepala Desa dan BPD
- 3) Tahapan Penetapan, di dalam tahapan ini, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa;
- 4) Tahapan Pengundangan: Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Peran dan fungsi BPD tersebut menjadikan BPD mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam berbagai lini kehidupan bermasyarakat.

Meskipun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang sangat begitu strategis, tetapi di dalam praktek berdesa kiprah BPD masih belum dapat secara maksimal menjalankan peran dan fungsinya, hal ini juga terjadi pada BPD Desa Melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Tugas-tugas penting, fungsi dan peran yang berkaitan dengan berbagai aspek kepentingan dan kehidupan masyarakat desa belum dijalankan dengan maksimal. Misalnya, peran dan fungsi BPD dalam tahapan perencanaan, tahapan pembahasan dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), belum dilaksanakan secara benar dan maksimal. Dalam hal menampung aspirasi warga desa juga belum maksimal. Peran dan fungsi dari BPD yang tidak kalah penting adalah , sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan berbagai tugas lainnya yang belum dapat menunjukkan kinerja yang membawa hasil maksimal. Lemahnya fungsi BPD dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa.

Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan merupakan hal yang sangat penting untuk segera dilaksanakan, sehingga kedepannya BPD Desa Melikan dapat melakukan tugasnya dalam penjangkauan aspirasi warga untuk dibawa dalam rapat bersama kepala desa. Selanjutnya BPD bersama-sama kepala Desa segera untuk membuat PerDes. Dengan adanya PerDes sebagai payung hukum, maka Pemerintah Desa dapat mengambil keputusan dan kebijakan mengenai berbagai persoalan tentang penggunaan dan fungsi tanah untuk bahan baku gerabah, rencana alih fungsi tanah bengkok sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan di dalam masyarakat. Dengan kapasitas yang sesuai, maka diharapkan BPD Desa Melikan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam hal pembentukan peraturan-peraturan tingkat desa sehingga kehidupan berdesa dapat lebih baik, aman dan tentram. Menurut Jennifer I.R. Dhue dan Frans B. Tokan, Kapasitas merupakan suatu konsep yang sangat teknis dan telah lama dikenal dalam praktek organisasi pemerintah. Secara umum kapasitas organisasi desa di hampir semua desa di Indonesia relative rendah dan belum mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah supra desa. Karena itu langkah dan tindakan inovatif diperlukan untuk melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa agar masalah perencanaan pembangunan desa yang selama ini menjadi hambatan pembangunan desa dapat teratasi. Itu berarti pembangunan infra struktur desa yang selama ini menjadi fokus pembangunan desa bergeser pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara umum, termasuk pengembangan kapasitas individu dan organisasi pemerintah desa. Tentu melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih menitik beratkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa (Jennifer I.R. Dhue dan Frans B. Tokan:2021).

Menurut Brown, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. *Capacity building* lebih khusus dalam bidang pemerintahan dijelaskan Yermias T. Keban bahwa merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian pada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan. *Capacity building* sebagai alat aksi untuk menuju ke dalam sistem pemerintahan yang baik sebenarnya berhubungan dengan upaya meminimalisir peran (role) dan cakupan pemerintahan (Soeprapto, 2006 dalam Tuti Erawati:2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka pengabdian Ipteks Prodi Ilmu Pemerintahan sangat relevan dilaksanakan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. Desa tersebut memiliki Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga pada tingkat Desa yang mempunyai posisi strategis tetapi belum berfungsi sebagaimana mestinya karena adanya permasalahan-permasalahan tertentu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan beberapa strategi di dalam meningkatkan kapasitas pembentukan Peraturan Desa (PerDes). Perancangan Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Wardani dkk, 2023), sehingga tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendampingi BPD Desa Melikan dalam menyusun Perdes. Perdes dibuat salah satunya agar bisa mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga agar tidak terjadi konflik warga terkait kelangsungan usaha gerabah. Adapun skema alur pengabdian pendampingan penyusunan rancangan perdes oleh seluruh anggota BPD, konsultasi ahli terkait hukum, tata Bahasa dan kesesuaian dengan kondisi desa Melikan, dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan perwakilan masing-masing dusun di Desa Melikan. Dilanjutkan revisi Perdes, musyawarah penetapan oleh Kepala Desa Melikan, Sosialisasi di masing-masing dusun Di Desa Melikan. Setelah Perdes ditetapkan selanjutnya ditetapkan juga Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang hal yang sama dengan merujuk pada Perdes tadi. Hal ini merupakan wewenang Kepala Desa sepenuhnya. Dengan adanya Perdes dan diperkuat oleh Perkades maka diharapkan tidak lagi muncul konflik di masyarakat desa Melikan terkait pengembangan usaha gerabah yang menjadi mata pencaharian

masyarakat selama ini. Di dalam usaha untuk melakukan peningkatan kapasitas tersebut dilakukan kegiatan pengabdian, adapun rincian kegiatan pengabdian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian kegiatan pengabdian

No.	MATERI	NARA SUMBER	CAPAIAN	WAKTU DAN TEMPAT
1.	Pengembangan potensi desa	Utami Sulistiana, SP,MP	Memiliki pemahaman bahwa sumberdaya alam mempunyai keterbatasan, sehingga penggunaannya harus berkelanjutan	Sabtu, 18 Maret 2023, Aula Kantor Kepala Desa Melikan
2.	Potensi konflik dalam penggunaan Sumber daya alam	Sumarjono, M.Si	Memiliki pemahaman Terhadap manajemen konflik	Sabtu, 18 Maret 2023, Aula Kantor Kepala Desa Melikan
3.	Arti pentingnya PerDes dalam berdesa	R.Y.Gembong Rahmadi, SH.,M.Hum	Memiliki pengetahuan dan kopetensi tentang pentingnya pembentukan PerDes sebagai payung hukum dalam setiap kebijakan	Sabtu, 18 Maret 2023, Aula Kantor Kepala Desa Melikan
4	Pendampingan Pembuatan Perdes sesuai Kerangka Peraturan Desa : a. Perdes Bahan baku Gerabah b. Perdes Tukar guling c. Perdes Alih Fungsi Lahan d. Perdes Bongkar Muat e. Perdes Tata Ruang	R.Y.Gembong Rahmadi, SH.,M.Hum	Memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang pentingnya pembentukan PerDes sebagai payung hukum dalam setiap kebijakan	Jumat, 4 Agustus 2023, Rumah Ketua BPD Desa Melikan

Pelaksanaan Pengabdian IPTEKS dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dengan tahapan ceramah dan penjelasan, diskusi serta dilanjutkan pada tahap pendampingan. Selanjutnya tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan potensi desa  
Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan materi tentang Pengembangan Potensi desa Melikan. Potensi yang berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dapat memberikan manfaat bagi desa. Materi tersebut diberikan dengan metode ceramah dan tanya jawab.
2. Pengelolaan potensi konflik  
Dalam kegiatan ini, para peserta diberikan materi tentang Potensi Konflik. Penggunaan sumber daya alam yang begitu berlimpah, dan ditambang dalam waktu yang sangat lama tentu saja apabila tidak diatur akan menimbulkan konflik. Dalam mensosialisasikan pemahaman tersebut dilakukan dengan metode diskusi.
3. Arti pentingnya PerDes dalam berdesa  
Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman tentang artinya PerDes, selanjutnya peserta diberikan kesempatan Tanya jawab, dan kegiatan tersebut akan direncanakan akan dilanjutkan dengan pendampingan tata cara pembentukan Peraturan Desa.

## Peran Mitra

Realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra hanya secara in-kind. Bukti dokumen realisasi kesepakatan kerjasama dengan Mitra dalam bentuk MoU disertakan sebagai lampiran dalam laporan ini. Kegiatan PKM ini dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dari prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD". Pelibatan para mahasiswa di dalam kegiatan PKM ini dimaksudkan untuk pembelajaran dan pengalaman di dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Permasalahan Mitra Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan ditemukan beberapa persoalan pokok terkait dengan peraturan desa sebagai berikut : 1. Kepekaan terhadap hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan desa belum berjalan secara optimal 2. Pembuatan peraturan desa tidak pernah secara pasti dilakukan kajian akademik atau tidak terdapat naskah akademik meskipun dalam bentuk sederhana mungkin. 3. Keahlian dalam pembuatan peraturan desa cenderung terpusat pada pemerintah desa. Dasar Pemikiran berdasarkan dari teknik penyusunan Peraturan Desa maka perlu diberikan materi pembekalan berupa (Modul Pelatihan) yang kisi-kisinya adalah sebagai berikut: Pendahuluan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Permendagri No.29 Tahun 2006) dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa materi muatan peraturan desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, seringkali Perdes ini diabaikan dalam proses pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya. Bahkan masih banyak dari pemerintah dan bahkan masyarakat di desa-desa mengabaikan Perdes ini sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam proses penyusunan sampai pada implementasi suatu Perdes. Penjelasan Umum UU Desa juga memuat secara khusus penjelasan mengenai Perdes. Disebutkan antara lain bahwa penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk hukum, Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu: 1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat; 2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai produk politik Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

## Azas Pembentukan Peraturan Desa

Sebagai sebuah produk hukum maka penyusunan Peraturan Desa memiliki asas yang perlu diperhatikan. Asa-asas tersebut meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Transparan Jenis Peraturan Perundang-Undangan Di Desa Sesuai dengan Undang -

Undang tentang Desa maka jenis peraturan perundang-undangan yang ada di desa mencakup

1. Peraturan Desa (Perdes)
2. Peraturan Bersama Kepala Desa
3. Peraturan Kepala Desa

Azas Peraturan Desa meliputi :

1. Peraturan di desa sebagaimana dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.
4. Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena perannya yang penting itulah maka pembentukannya perlu disusun dalam suatu kerangka sistem hukum yang jelas dan terpadu (Mertokusumo, 1986 dalam Suantra dkk, 2016)

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis (Laia dkk,2022)

#### 1. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 2. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam peraturan desa, agar peraturan desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat misalnya adat istiadat, agama.

#### 3. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Persiapan Penyusunan Peraturan Desa Pemrakarsa rancangan peraturan desa berasal dari dua usulan yaitu:

1. Pemerintah Desa
2. Usul Inisiatif BPD

Pembahasan Rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Muatan materi dilihat dari sudut pandang tujuan diterbitkannya sebuah Peraturan Desa itu maka materi Peraturan Desa antara lain meliputi :

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa
3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat (Sedarmayanti, 2013)

#### Partisipasi Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keberadaan BPD merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa ( Setyaningrum dkk, 2019). Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya dalam bidang pengawasan (Sumarno,2022)

Menurut penulis bahwa pembentukan undang-undang yang demokratis ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat. Menurut Hardjosoemantri sebagaimana dikutip oleh Hamza Halim bahwa ada 4 (empat) pokok pikiran yang melandasi perlunya partisipasi masyarakat yaitu:

1. Memberi informasi kepada pemerintah  
Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya.
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan  
suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan kepentingan semua golongan atau semua warga masyarakat, namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan akan dapat ditingkatkan.
3. Membantu perlindungan hukum  
Apabila sebuah keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, sangat diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatankeberatannya sebelum keputusan itu diambil
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan  
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 96 ayat (2) UU NO. 12 TAHUN 2011 yaitu melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar lokakarya, dan/atau diskusi.

Secara umum pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa, husunya berkait dengan pembuatan Peraturan Desa berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan. Proses diskusi berjalan dengan efektif dan perangkat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa antusias memberi masukan dan menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait pembuatan Peraturan Desa di daerahnya masing-masing. Berdasarkan pengamatan sepiintas dan dari hasil wawancara secara umum bahwa perangkat desa yang ada di desa Melikan nampaknya memiliki kemampuan yang cukup baik terbukti dari hasil diskusi dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang ada dengan baik. Demikian juga solusi-solusi yang dilakukan terhadap masalah masalah yang timbul sampai dengan saat ini cukup dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan keadaan yang demikian maka tidak terlalu berat bagi Tim di dalam menjalankan kegiatan pendampingan ini. Adapun kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan disusun menjadi sebuah karya ilmiah yang akan dimuat dalam Jurnal Dinamisia (Sinta 3) : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7, No. 5 Oktober 2023, Hal. 1466-1478 DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i5.15954>

#### Kendala Pelaksanaan Pengabdian :

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meskipun dapat berjalan sesuai yang diharapkan, namun dalam penyampaian materi, daya tangkap antara peserta yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Hal tersebut karena latar pendidikan dan

pengalaman juga beragam.

2. Adanya konflik kepentingan antara Kepala Desa Melikan dengan Ketua BPD Melikan. & orang anggota BPD juga menyampaikan bahwa selama ini persoalan terkait perdes tentang UMKM Gerabah belum pernah direspon oleh Kepala Desa padahal sudah 4 kali pergantian kepala Desa di Melikan BPD merasa tidak pernah diajak komunikasi oleh pihak Pemerintah Desa terkait persoalan pengrajin gerabah ini. Belum ada titik temu antara pihak pemerintah desa dengan BPD pada setiap kali pertemuan.
3. Banyak peserta yang tidak hadir, dikarenakan acara dilaksanakan pada jam kerja.

#### Rencana Untuk Tahapan Berikutnya

Untuk tahapan berikutnya, akan dilakukan pendampingan dalam pembentukan 6 (enam) Peraturan Desa (PerDes) yaitu Perdes tentang bahan baku gerabah, perdes tentang bongkar muat lahan, perdes tentang tukar guling termasuk perdes tentang alih fungsi lahan yang sebaiknya di dahului dengan ketersediaan perdes Tata ruang Desa yang belum dimiliki oleh desa Melikan. Selanjutnya akan diteruskan dengan penelitian tentang Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Melikan dan hasil penelitian tersebut akan dimuat di dalam Jurnal Nasional Sinta 4.

#### 4. KESIMPULAN

Kondisi dan pertumbuhan desa lokasi pengabdian yaitu desa Melikan yang lambat dan tidak banyak memiliki potensi menyebabkan tidak banyak memunculkan persoalan yang perlu diatur dalam Peraturan Desa. Keadaan tersebut menyebabkan bahwa Peraturan Desa yang diusulkan merupakan peraturan desa yang harus dibuat terkait pengembangan usaha gerabah Masyarakat Desa Melikan seperti : Peraturan Desa tentang tukar guling lahan, bongkar muat barang . 3. desa lokasi pengabdian telah memiliki kelembagaan pembuatan Peraturan Desa yang baik, meskipun belum terdapat kajian akademik secara sederhana dalam pembuatan peraturan desa yang telah ada. Secara prinsip tidak banyak peraturan desa yang telah dihasilkan di Desa Melikan selama ini kecuali Peraturan Desa yang bersifat rutin, seperti :

- i. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pembangunan.
- ii. Hal-hal yang secara prinsipil memang perlu diatur dalam Peraturan Desa maka untuk kedua desa ini nampaknya juga telah melakukan seperti misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa tentang Tanah Bengkok yang memang perlu diatur dalam peraturan Desa
- iii. Dari sisi kelembagaan pembauatan Peraturan desa Melikan memiliki prosedur yang baik dalam pembuatan Peratusan Desa yaitu dibentuknya Panitia yang berisikan dari unsur-unsur Aparat Desa, Anggora Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi Masyarakat dan Tokoh masyarakat didalam pembuatan Persturan Desa
- iv. Namun demikian meskipun secara kelembagan memiliki proses yang baik, tetapi secara substansi dari peraturan desa tersebut tidak dilakukan kajian akademik sebelumnya meskipun dalam bentuk yang sederhana
- v. Belum ada inisiatif baru dalam membuat Peraturan Desa di lokasi desa Melikan mengingat kepekaan melihat situasi yang kurang. Sehingga persoalan-persoalan yang muncul yang memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Desa masih belum dilakukan 6. Banyak Peraturan ditingkat atas yang sering kali mengalami perubahan sehingga cukup menghambat kinerja Tim Desa dalam membuat Peraturan Desa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, kami bisa menyelesaikan jurnal ini yang tentang " Fasilitasi Pembentukan Forum Melikan

Bangkit". Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

- a. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas pada kegiatan pengabdian kepada Masyarakat kelompok kami;
- b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STPMD APMD Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan fasilitas kepada kelompok kami menyelesaikan kegiatan ini;
- c. Bapak/Ibu Reviewer yang telah membantu kami menyempurnakan laporan pengabdian kepada Masyarakat kelompok kami
- d. Pemerintah Desa Melikan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- e. Ketua BPD Desa Melikan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- f. Masyarakat stakeholders Desa Melikan, Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
- g. Bapak Ibu Dosen yang telah berkenan Hadir pada saat kami mempresentasikan hasil pengabdian kami

Atas dukungan moral dan materiil yang diberikan dalam penyusunan jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kami menerima saran dan kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki karya ilmiah ini. Kami berharap semoga karya ilmiah yang kami susun ini memberikan manfaat dan mampu menginspirasi pembaca

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
- Ariel Fahmie, 2001. Analisis Permasalahan Pengembalian Bantuan Modal Kerja Bergulir Dengan Metode ZOPP : Studi Kasus Di BKM Berkah Mulyo, Yogyakarta. Jurnal Psikologika Nomor 12 Tahun VI .
- Halim, H. (2010). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Diserati Manual; Konsepsi Teoritis menuju Artikulasi Empiris. Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Jennifer I.R. Dhue, Frans B. Tokan, 2021, Warta Governare: Jurnal Pemerintahan, Vol 2, No.2 Juli-Desember 2021, diakses pada hari selasa, 9 Mei 2023, pk. 20,00
- Maliki, 2020. Modul PKT Pembelajaran Orang Dewasa, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII.
- Sedarmayanti, 2013. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik). Bandung : PT Refika Aditama
- Setyaningrum dkk, 2019. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1 Nomor 2 pp 158-170. Mei Tahun 2019. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sri Wahyuni Laia dkk, 2022. Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia, Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 10 Nomor 1 Edisi Januari 2022.
- Sumarjono dan Muhammad, 2022, Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Desa Dalam menjaga Keberlangsungan Pemerintahan (Studi di Desa melikan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)

- Sumarno, 2022. Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Widya Praja, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022.
- Suantra dkk, 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance. Denpasar : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana.
- Syarif dkk, 2013. Metode Penelitian Sosial. Banda Aceh : Ushuluddin Publishing.
- Tuti Erawaty, 2019, Capacity Building Organisasi Studi Pada Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Diaspora: Sosiohumaniora Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2018, hlm.86 [http://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/11\\_Paper-11-85-94.pdf](http://pasca.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/11_Paper-11-85-94.pdf), diakses pada hari Selasa, 9 Mei 2023, pk. 20.30
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Otonomi Desa
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Wardani dkk,2023. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Sampah, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdinesa Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023. Universitas Nadhatul Ulama Nusa Tenggara Barat.